

**PELAKSANAAN RPJMDES (RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA) DALAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi Kasus Di Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten
Deli Serdang)**

SKRIPSI

OLEH :

**YUSMAINI
NPM. 12.851.0018**



**PROGRAM STUDI ILMU KEPERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**PELAKSANAAN RPJMDES (RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA) DALAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi Kasus Di Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten
Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Akhir
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan**

**DISUSUN
OLEH:**

**YUSMAINI
NPM : 12.851.0018**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N
2 0 1 6**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN RPJMDES (RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA) DALAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DESA (studi kasus di desa tanah abang
kecamatan galang kabupaten deli serdang)

Nama Mahasiswa : Yusmaini

No. Stambuk : 12.851.0018

Bidang : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP

Beby Masitho Batu Bara, S.Sos, MAP

Mengetahui
Dekan

Prof. DR. M. Arif Nasution. MA

ABSTRAK

Pelaksanaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Dalam Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

YUSMAINI. NPM. 12..851.0018

Desa Tanah Abang Tahun 2013 –2017, dimana masih banyak tanggung jawab di bidang pembangunan yang masih perlu penyesuaian-penyesuaian dalam rangka memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam bentuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi dan distribusi di wilayah pedesaan, mengentaskan masyarakat dari berbagai keterbelakangan dan kemiskinan. Kesemuanya merupakan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat saat ini masa mendatang. Pembangunan desa di Indonesia merupakan masalah sosial ekonomi dan politik dalam negeri yang mendapat sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga mendapat perhatian dari pihak-pihak luar negeri. Pembangunan desa di Indonesia masih lemah dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moral, politik, teknologi, maupun pendanaan. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan cara menggunakan deskriptif analisis pada setiap variabelnya serta dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah suatu kerangka dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan lima tahunan yang dimulai dari Januari 2013 sampai dengan Desember 2017. RPJM-Desa adalah perencanaan tingkat menengah desa yang harus disosialisasikan dan dipahami oleh semua komponen baik masyarakat, BPD dan Pemerintah Desa sebagai dokumen untuk melaksanakan pembangunan dan pedoman, dokumen RPJM-Desa adalah rencana pembangunan desa Tanah Abang yang pelaksanaan operasionalnya dijabarkan kedalam Rencana Kegiatan Pembangunan Tahunan Desa (RKP-Desa).

Hendaknya pihak pemerintahan Desa mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat, komponen masyarakat dalam ahal pembicaraan Dana Alokasi desa, sehingga terciptanya suatu pembangunan yang transparansi dan mampu dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan RPJMDes, Peningkatan Pembangunan Desa

ABSTRACT

*Implementation RPJMDes (Medium Term Development Plan Rural)
In Improved Rural Development (Case Study in the village of
Tanah Abang subdistrict Galang Deli Serdang*

YUSMAINI. NPM. 12..851.0018

Desa Tanah Abang Year 2013 -2017, where there are many responsibilities in the field of development still need adjustments in order to advance the country and improve people's welfare. Build a village and improve the welfare of the people in the form of facilities and infrastructure that support the improvement of production and distribution in rural areas, alleviate people from a variety of underdevelopment and poverty. All this is a challenge for the government and the future of today's society. Rural development in Indonesia is a socio-economic and political problems in the country have been the focus and attention from various circles tidaknya of the country but also received attention from foreign parties. Rural development in Indonesia is still weak on the various aspects of development, both aspects of assistance and moral support, politics, technology, and financing. Government is aware of the importance of rural development.

This study uses qualitative research by using descriptive analysis of each variable and analyzed further in this data. Penelitian analysis consists of two variables, namely the independent variable (independent) and the dependent variable (dependent).

Intermediate ranges Rural Development Plan (Development-Rural) is a framework in order to realize the development goals every five years that started from January 2013 to December 2017. RPJM-village is a village mid-level planning should be disseminated and well understood by all components of society, BPD and the village government as a document to carry out development and guidelines, document its medium-village is a village development plan Tanah Abang which are translated into operational implementation of Action plan Annual rural development (RKP-Village).

The village government parties should be able to involve all elements of society, the community component in Ahal talks village allocation funds, thus creating a development that is transparent and able to be felt by the community.

Keywords: Implementation RPJMDes, Improved Rural Development

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut "**Pelaksanaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Dalam Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)**".

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. DR. A.Ya'kub Matondang, MA, selaku rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. Dr. Arif Nasution, MA, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Drs. H. Irwan Nasution, MAP, selaku Kapala Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP, selaku Pembimbing I.

- Ibu Beby Masitho Batu Bara, S.Sos, MAP, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk '12 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,

September 2016
Penulis

YUSMAINI
NPM. 12..851.0018

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRAK</i>	<i>ii</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Perumusan Masalah	4
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Perencanaan Pembangunan Desa	6
2.2. Tujuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10
2.3. Peranan BPD Dalam Pelaksanaan RPJMDes	10
2.4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	13
2.5. Langkah Langkah Penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa	17
2.6. Tata Cara Penyusunan RPJMDes.....	20
2.7. Kerangka Berpikir	23
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Sumber Data	24
3.2. Teknik Pengumpulan Data	25
3.3. Analisa Data	26

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	27
4.2. Hasil Pembahasan.....	45
4.2.1. Penyusunan RPJMDes.....	45
4.3. Kebijakan Keuangan Pembangunan Desa Tanah Abang ...	47
4.3.1. Rumusan Kebijakan Program Pembangunan Desa Tanah Abang	50
4.4. Hambatan hambatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tanah Abang Kabupaten Deli Serdang	55

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional. Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tanah Abang Tahun 2013 – 2017 merupakan Rencana Pembangunan Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tanah Abang Tahun 2013 – 2017 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang selanjutnya dilaksanakan melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Desa Tanah Abang yang harus dicapai melalui rencana kerja Desa Tanah Abang tahunan. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tanah Abang Tahun 2013–2017 merupakan perencanaan strategik desa, maka dibuatkanlah Peraturan Desa Tanah Abang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tanah Abang Tahun 2013 –2017, dimana masih banyak tanggung jawab di bidang pembangunan yang masih perlu penyesuaian-penyesuaian dalam rangka memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam bentuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi dan distribusi di wilayah pedesaan, mengentaskan masyarakat dari berbagai keterbelakangan dan kemiskinan. Kesemuanya merupakan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat saat ini masa mendatang. Pembangunan desa di Indonesia merupakan masalah sosial ekonomi dan politik dalam negeri yang mendapat sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga mendapat perhatian dari pihak-pihak luar negeri. Pembangunan desa di Indonesia masih lemah dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi, maupun pendanaan. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa.

Fenomena yang terjadi saat ini pada Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, banyaknya proses dalam pencairan dana alokasi desa mulai proses di pusat proses di tingkat kabupaten selanjutnya proses di tingkat desa dimana pencairan dana tersebut selalu terlambat sehingga pembangunan pada desa Tanah Abang kurang teralisasi.

Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan oleh pemerintah,

namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ke depan pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dapat membunikan dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa ke depan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan hambatan yang dihadapi desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Dalam Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Tanah Abang Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Rendahnya pelaksanaan RPJMDes pada Desa Tanah Abang Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang
2. Hambatan-hambatan Pelaksanaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

1.3. Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini terbatas di desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana Pelaksanaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Tanah Abang Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Dalam Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Tanah Abang Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang).

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai pelaksanaan RPJMDes dan menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya pada Jurusan Program Ilmu Pemerintahan.
- b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang).



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Perencanaan Pembangunan Desa

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan pembangunan, yang mencakup, antara lain:

1. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
2. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
3. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
4. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM-Desa). Karena RPJM-Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka, kualitas RPJM-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Penyusunan RPJM-Desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri dimaksud serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM-Desa. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut perlu disediakan Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa, yang merupakan turunan dari serta penjabaran secara rinci Permendagri No. 66 Tahun 2007.

**Tabel 2.1
Peraturan Sebelum Dan Sesudah Perencanaan Pembangunan Desa**

Sebelum UU No. 6 Tahun 2014	Sesudah UU No. 6 Tahun 2014
1. Acuan UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah	1. UU No. 6/2014 tentang desa
2. UU 25/2004 Tentang SPPN	2. Permendagri No. 114/2014
3. Pemendagri Tahun 66/2007 tentang perencanaan desa	3. Memberi kewenangan kepada kepala kepala desa untuk mnegurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa
4. Musrembang Menyusun RPJMDes 5 tahun dan RKP Desa Tahunan	
5. Perencanaan dan usulan pogram pemerintah desa dan masyarakat	

<p>desa jarang diakomodir kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah</p> <p>6. APBD letak banyak untuk membiayai program daerah dan desa hanya sebagai lokus dan bukan sebagai tanggung jawab.</p>	<p>4. Periode RPJMDes 6 tahun, dan RKP merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 Tahun.</p>
--	---

Sumber : Kantor Desa Tanah Abang, Deli Serdang 2016

Bagian Kesatu Umum Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada pasal 4 ayat (2) selanjutnya disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

- a. Penyusunan RPJM Desa
- b. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran terlaksana dengan baik, dan bermanfaat hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi di Desa, maka masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam penyusunan rencana.

Penyusunan rencana ini dimulai dari pengkajian keadaan desa pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian keadaan desa. Pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan, dan perumusan rencana mengenai kegiatan proyek yang akan dilaksanakan.

Untuk lebih memastikan bahwa masyarakat yang menyusun rencana, maka di dibentuk dan dilaksanakan pelatihan Pokja Perencanaan dan Penyusunan RPJMDes melalui Program Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat Desa. Dengan pelatihan tersebut diharapkan lembaga pemerintah desa bersama Tim Pokja Perencanaan mampu menyusun dan merencanakan pembangunan desa lima tahun. Yang kemudian disusun program Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) partisipatif.

Pendekatan dan metode untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan yang dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari masyarakat perlu dikembangkan dan dibina terus menerus.

Dengan penerapan RKP Desa partisipatif ini dimungkinkan dapat membuka cakrawala pikiran masyarakat / pelaku pembangunan desa untuk menemukan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga akan tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan

pembangunan sesuai dengan kondisi desa serta mendokumentasikan perencanaan pembangunan desa ke dalam Dokumen RPJMDes. Dokumen RPJMDes tersebut dapat digunakan sebagai landasan perencanaan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan dan merupakan bahan referensi bagi Dinas/Instansi maupun swasta.

1.2. Tujuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Tujuan penyusunan perencanaan Pembangunan Desa adalah :

1. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa — RKP Desa:
2. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa — RKP Desa;
3. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemukenali kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa:
4. Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa — RKP Desa, dan
5. Mendorong terwujudnya RPJM Desa — RKP Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1.3. Peranan BPD Dalam Pelaksanaan RPJMDes

BPD sebagai Pengawas, dimana karenaterlalu banyak kasus disuatu organisasiyang tidak dapat diselesaikan seluruhnyakarena tidak ditepatinya waktupenyelesaian,anggaran yangberlebihan, dan kegiatan lain yangmenyimpang dari rencana semula.Pengawasan merupakan suatu usahasistematik untuk menetapkan standarpelaksanaan tujuan dengan tujuan –tujuan perencanaan, merancang sisteminformasi umpan balik, membandingkankegiatan nyata dengan standar yangtelah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Langkah awal suatu pengawasan sebenarnya adalah perencanaan dan penetapan tujuan berdasarkan pada standar atau sasaran.

Menurut Terry (2014 : 184) pengawasan (*controlling*) memiliki hubungan langsung dengan koordinasi (*coordination*) terhadap evaluasi kemajuan pekerjaan. Hal tersebut membantu mensinkronkan setiap usaha, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat tercapai.

Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2014 : 176) . Oleh sebab itu, efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh sejauh mana *controlling* dilaksanakan oleh organisasi. Hal tersebut diperkuat oleh Murdick dan Ross (2014 : 176) yang mengemukakan bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya ruang organisasi.

Dapat diketahui pula yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lainnya.

Selanjutnya BPD sebagai mitra pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No.32 Tahun 2004, Pasal 209). Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing - masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check balances*. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial budaya maupun ranah politik dan kelembagaan. Di ranah sosial- budaya, demokrasi substantif menganjurkan kebersamaan, toleransi, anti kekerasan, *pluralisme*, tidak inklusivisme, kesetaraan *gender*, dan lain - lain. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi substantif yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan adalah akuntabilitas transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. (Solekhan, 2012:64)

Merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah Indonesia. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serandang Beadagai Nomor 8 Tahun 2007 tentang BPD, anggota BPD terdiri ketua rukun warga atau sebutan lainnya yang sejajar kedudukannya, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal lima orang maksimal 11 orang, berdasarkan :

1. Luas wilayah
2. Jumlah Penduduk, dan
3. Kemampuan keuangan desa

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

1.4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah merupakan dokumen perencanaan pemerintahan desa untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMDes juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Desa dan memperhatikan Rencana Strategis (renstra) Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMDes memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) meliputi :

1. Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi :

- a. Menyusun jadwal dan agenda.
- a. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa.
- b. Membuka pendaftaran/mengundang calon peserta.
- c. Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan meliputi :

- a. Pendaftaran peserta
- b. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa.
- c. Pemaparan Kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya.
- d. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- e. Penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di desa.
- f. Penjelasan koordinator musrenbang, yaitu : Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah.

- g. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun, dan lain-lain.
 - h. Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan Kecamatan.
 - i. Perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.
 - j. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa.
 - k. Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta Musrenbang Desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.
3. Pelembagaan, Pelembagaan dilakukan melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Kegiatan pelembagaan dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran dan lain-lain. Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan berdasarkan :
- 1. Masukan. Masukan dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
 - 2. Proses. Proses dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
 - 3. Hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa diperoleh melalui :
 - a. Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga.
 - b. Rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDDes, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, dan RPJMDes.
 - c. Pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJMDes, indikator program pembangunan di desa, RKP Desa, DU-RKP Desa, Berita Acara Musrenbang Desa (RPJMDes/RKP Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.

4. Dampak, Dampak dari kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah :

- a. Peraturan Desa
- b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP Desa)
- c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.

1.5. Langkah Langkah Penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa

Agar perencanaan pembangunan desa terarah dan dapat menjadi pedoman bersama seluruh desa di republic Indonesia, maka permendagri 114 tentang perencanaan desa mengatur secara spesifik dalam proses dan langkah langkah penyusunan. Penyusunan RPJM Desa meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
tim penyusun RPJM Desa merupakan tim yang dibentuk oleh kepala desa melalui Surat keputusan Kepala Desa dengan struktur kepala desa sebagai Pembina, sekretaris desa sebagai ketua dan ketua lembaga pemberdayaan sebagai sekretaris dengan anggota tokoh masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat serta wakil perempuan. Jumlah tim penyusun ini paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang
2. Penyeragaman arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
penyeragaman arah kebijakan ini merupakan kegiatan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan kabupaten kota dengan desa. Dengan adanya penyeragaman maka diharapkan perencanaan pembangunan kabupaten dan kota akan selaras dan kegiatan pembangunan kabupaten kota dapat masuk ke dalam perencanaan pembangunan desa. Ini diperlukan karena kegiatan pembangunan harus berdasar pada RPJM desa.
Penyeragaman pembangunan tersebut meliputi
 - a pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan
3. Pengkajian keadaan Desa;
pengkajian keadaan Desa merupakan proses melihat secara obyektif kondisi desa dengan melibatkan masyarakat yang dikoordinasikan oleh tim perumus. Dalam melakukan pengkajian keadaan Desa menggunakan 3 alat kaji yaitu kalender musim, peta sosial desadan diagram kelembagaan.
Dalam kegiatan ini proses yang harus dilakukan adalah penyeragaman data desa, penggalian gagasan dan penyusunan laporan hasil penggalian gagasan dari masyarakat.
Dalam proses penggalian gagasan dilakukan di setiap kelompok masyarakat, dusun, RT, RW. Ini dilakukan untuk menggali kebutuhan masyarakat secara dalam sehingga kebutuhan masyarakat dapat terekapitulasi dalam laporan Tim penyusun untuk dapat

dilaporkan kepada kepala desa dan selanjutnya dapat dijadikan bahan dalam musyawarah Desa.

4. Perencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; setelah dilakukan rekapitulasi dan disampaikan kepada kepala desa maka kepala desa kemudian menyampaikan kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan dalam musyawarah Desa dengan menfokuskan pada arah pembangunan desa, prioritas pembangunan desa yang dilakukan secara demokratis dan partisipatif
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa; hasil musyawarah desa kemudian disusun oleh tim perumus ke dalam format penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa dengan memperhatikan hasil musyawarah desa dan hasilnya disampaikan ke kepala desa untuk dapat diperiksa dan ditelita sebelum dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes)
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa hasil dari penyusunan rancangan rencana pembangunan desa kemudian dibahas melalui musrenbangdes dengan tujuan untuk menyusun Rencana Pembangunan jangka menengah desa dan menyepakati secara bersama untuk dapat ditetapkan dalam Perdes Rencana pembangunan Jangka Menengah desa
7. Penetapan RPJM Desa. Setelah dilakukan Musrenbangdesa dan diperoleh kesepakatan secara bersama maka tim penyusun kemudian melakukan revisi atas apa yang sudah dibahas dalam musyawarah tersebut kemudian kepala desa membahas bersama raperdes tentang RPJM desa dengan Badan permusyaratan desa untuk dijadikan peraturan desa

Langkah langkah perencanaan pembangunan desa tersebut mencerminkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan sehingga memerlukan proses yang panjang. Proses panjang ini memperlihatkan bahwa kepala desa dalam mewujudkan visi dan misinya tidak bisa berjalan sendiri, akan tetapi pelibatan masyarakat dalam proses penggalian gagasan sampai dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa merupakan upaya dalam mewujudkan visi misi kepala desa dengan memperhatikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian diharapkan pembangunan akan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat karena proses, pelaksanaan, evaluasi/pengawasan juga melibatkan masyarakat.

2.6. Tata Cara Penyusunan RPJMDes

Desa Dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik, Pemerintahan Desa dituntut untuk mempunyai Visi dan Misi yang baik atau lebih jelasnya Pemerintahan Desa harus memiliki perencanaan strategis yang baik. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa padaperencanaan desa dibuat secara berjangka yaitu Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan desa tersebut tentunya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Kabupaten yang penyusunanya dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan ditingkat desa. Sedangkan Tujuan dari penyusunan RPJMDes adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan.
Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Penyusunan RPJMDes Persiapan Pada tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah:

- a. Sosialisasi Rencana Penyusunan RPJMDes.
- b. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes. Pembekalan Tim Penyusun RPJMDes
- c. Pelaksanaan Penyusunan Rencana. Musyawarah Dusun (Musdus) Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat dusun untuk menggali permasalahan dan potensi di tingkat dusun. Untuk mengali masalah dan potensi yang ada dapat menggunakan beberapa methodologi yang yang memang sudah akrab dengan masyarakat desa. Dalam musyawarah dusun yang adalah tergalinya masalah dan potensi yang berkaitan dengan hak dasar warganegara, kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
- d. Lokakarya Desa, Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat desa.

Materi yang dibahas dalam Lokakarya adalah sebagai berikut :


- a. Pengelompokan Masalah dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun.
- b. Menyusun Sejarah Pembangunan Desa
- c. Menyusun Visi dan Misi Desa.

- d. Membuat Prioritas masalah.
- e. Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah.
- f. Menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desab.
- g. Menyusun Matrik Kegiatan RPJMDesb.
- h. Menyusun Draf Nasakah RPJMDes. Musyawarah Pembangunan Jangka Menengah Desa (Musbang RPJMDes)

2.7. Kerangka Berpikir

Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Penelitian

Nawawi (2010) Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan cara menggunakan analisis pada setiap variabelnya serta dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

3.1.2. Sumber Data

Nawawi (2010) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2016

3.1.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada di Desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan di lakukan dalam proses pengumpulan data adalah :

1. *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan informasi di mana penelitian di lakukan secara langsung terjun ke lapangan dengan melakukan cara sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang di lakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.
- b. Wawancara (Interview) yaitu cara yang di lakukan peneliti kepada para pejabat desa yang berwenang dalam memberikan informasi dan masyarakat desa dalam menggali informasi dan data yang di perlukan terutama di Desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
- c. Sumber Wawancara yaitu :
 - a. Kepala Desa
 - b. Tokoh Masyarakat Desa

3.3. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Kemudian untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi dan pengamatan. Dari hasil yang diperoleh akan diinterpretasikan ke dalam bentuk diskusi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Supriady, Dedy dan Solihin, Dadang. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung : Fokus Media
- Davidson, Jeff, 2005. *The Complete Ideal's Guides: Change Management*. Jakarta: Prenada.
- Hagul, Peter. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Rajawali Press. Jakarta
- Hadari, Nawawi. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadari, Nawawi. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit : UGM Press, Yogyakarta:
- Ismawan, Indra, 2005. *Learning Organization: Membangun Paradigma Baru Organisasi*. Jakarta: Cakrawala.
- Kansil, C., S., T., dan S., T., Kansil, Cristine. *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah 1999-2001 (Kitab 1)*. PT Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Kempton, John, 1995. *Human Resource Management and Development: Current Issues and Themes*. London: Macmillan Press Ltd.
- M. Ngalim Purwanto, 2003, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Jakarta
- PP No. 76/2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Diperbanyak oleh Biro Pemerintahan, Sekretariat Daerah
- Peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah